



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Paramedis Komplek Simpang Lima Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58114  
Telepon (0292) 421193, Laman [dpmptsp.grobogan.go.id](http://dpmptsp.grobogan.go.id)  
Pos-el [dpmptsp@grobogan.go.id](mailto:dpmptsp@grobogan.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 400.13.7.2/74/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT CANDRA WASKITA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa permohonan saudara Muhammad Nurwachid alamat Dusun Tunggak 1 RT.07 RW.02 Desa Tunggak Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, yang bertindak untuk dan atas nama PKBM Candra Waskita dalam suratnya Nomor : 001/PKBM.CW/II/2026 tanggal 20 Februari 2026, perihal Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal PKBM Candra Waskita;
- b. bahwa terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 500.5.7.15 /58/DISDIK/2026 tanggal 5 Mei 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
- i. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
- j. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yaitu :

Nama Lembaga : PKBM Candra Waskita  
Program Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat  
Alamat : Dusun Tunggak 1 RT.07 RW.02  
Desa Tunggak Kecamatan Toroh  
Kabupaten Grobogan  
Penyelenggara : Muhammad Nurwachid  
Penanggung Jawab : Yayasan Bakti Ulul Albab  
NPWP : -  
Nomor / Tanggal : AHU-0031539.AH.01.04.Tahun  
Pengesahan : 2025, tanggal 18 Desember 2025  
Pendirian Badan  
Hukum  
Tahun Berdiri : 09 Desember 2025

- KEDUA : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/ atau satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka Izin Operasional Pendidikan Non Formal PKBM Candra Waskita akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Grobogan  
pada tanggal : 26 Mei 2026  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Grobogan,



*Telah ditandatangani  
secara elektronik oleh:*

Kurnia Saniadi